



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Alamat Kab. Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai  
**PENGGUGAT**;

Lawan

**TERGUGAT**, Alamat Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai  
**TERGUGAT**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**2. TENTANG DUDUK PERKARA**

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 15 Mei 2024 dalam Register Nomor [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan Perkawinan di Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 18 Juli 2016, berdasrkan Kutipan Akte Perkawinan No : [REDACTED] yang diterbitkan pada tanggal 03 Agustus 2016 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara ;
2. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan saling menyayangi ;
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Manado, 12 Oktober 2016, Jenis kelamin Laki-laki, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. [REDACTED];
4. Bahwa kemudian diantara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekcoan karena Tergugat merasa tidak bebas lagi dalam bergaul dan mulai merasa terkekang apalagi setelah memiliki anak;
5. Bahwa karena cekcok yang sering terjadi sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kedamaian dan keharmonisan ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa percekcoakan itu terus menerus terjadi sampai akhirnya Tergugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat yang pada saat itu baru berusia kurang lebih 2 tahun ;
7. Bahwa setelah Tergugat turun dari rumah Tergugat berangkat ke Jakarta dan meninggalkan anak pada Penggugat dan orang tua penggugat ;
8. Bahwa sejak saat itu Tergugat memutuskan kontak dengan Penggugat dan tidak pernah menghubungi Penggugat bahkan melihat anak Penggugat dan Tergugat yang masih sangat kecil dan butuh kasih sayang seorang Ibu.
9. Bahwa Penggugat hanya melihat postingan foto di social media Tergugat lewat teman-teman Penggugat dan orang disekitar tempat tinggal Penggugat dimana Tergugat hanya bersenang-senang dan liburan dengan teman-teman Tergugat;
10. Bahwa kemudian Tergugat Kembali lagi di Desa Maumbi akan tetapi tidak pulang ke rumah Penggugat dan terus dengan kebiasaan hidup Tergugat yang hanya foya-foya dengan teman-teman Tergugat.
11. Bahwa kemudian Penggugat mendapati Tergugat sudah dalam keadaan hamil dengan usia kandungan kurang lebih 7 bulan.
12. Bahwa saat ini Tergugat sudah memiliki anak dengan laki-laki lain.
13. Bahwa Tergugat saat ini sudah menjalani kehidupan yang baru dengan laki-laki lain dan sudah memiliki seorang anak perempuan berusia kurang lebih 1 tahun.
14. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sejak berusia 2 tahun saat Tergugat turun dari rumah, hanya dijaga dan dibesarkan oleh Penggugat dan orang tua Penggugat.
15. Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak pernah datang melihat atau menghubungi anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini sudah berusia 8 tahun.
16. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keinginan untuk rujuk atau memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
17. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup selayaknya suami isteri dan sudah berpisah sejak awal tahun 2018 sampai dengan sekarang ini ;
18. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 6 tahun lamanya ;
19. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan/dipertahankan lagi, maka Penggugat mohon agar dapat diselesaikan dengan perceraian.

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Manado, 12 Oktober 2016, Jenis kelamin Laki-laki, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. [REDACTED] berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang menikah di Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 18 Juli 2016, berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan No : [REDACTED] yang diterbitkan pada tanggal 03 Agustus 2016 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk dicatat dalam Register yang khusus disediakan untuk itu.
5. Biaya menurut hukum.

### SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

**(2.2)** Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil berdasarkan Risalah Panggilan Sidang tanggal 28 Mei 2024 dan Risalah Panggilan Sidang tanggal 11 Juni 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

**(2.3)** Menimbang, bahwa meskipun pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum akan tetapi ternyata tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pihak Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan karenanya persidangan dalam perkara ini diperiksa tanpa hadirnya pihak Tergugat;

**(2.4)** Menimbang, bahwa berdasarkan hal itu, sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.5) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] antara Penggugat dengan Tergugat, telah ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama Penggugat, telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. [REDACTED] atas nama kepala keluarga Penggugat, telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Nikah Gereja Nomor [REDACTED], telah ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. *Print out* foto, telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. *Print out* foto, telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

(2.6) Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan sebagai berikut :

1. SAKSI 1, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:  
Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena masalah perceraian;  
Bahwa saksi mengenal Penggugat sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat dan kami tinggal bertetangga rumah;  
Bahwa Penggugat menikah pada bulan Juli 2016 namun saat itu saksi tidak hadir karena saat itu ada kesibukan;  
Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat ada seorang anak yang biasa dipanggil Anak Penggugat dan Tergugat;  
Bahwa anak Anak Penggugat dan Tergugat sekarang sudah sekolah dan duduk di bangku sekolah dasar kelas I;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat sudah memiliki pria idaman lain;

Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah memiliki pria idaman lain dari postingan di *instagram*;

Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2018;

Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah di tahun 2018 karena sering bertengkar;

Bahwa Tergugat menikah muda, dan seperti tertekan karena kurang bergaul;

Bahwa Tergugat memiliki pasangan baru setelah tidak tinggal serumah dari Penggugat;

Bahwa sekarang Tergugat juga sudah memiliki anak dari pasangannya yang baru;

Bahwa Penggugat belum memiliki calon sampai saat ini;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan benar;

## 2. SAKSI 2, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena masalah perceraian;

Bahwa saksi mengenal Penggugat sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat dan kami tinggal bertetangga rumah;

Bahwa Penggugat menikah pada bulan Juli 2016 namun saat itu saksi tidak hadir;

Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat ada seorang anak yang biasa dipanggil Anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa anak Anak Penggugat dan Tergugat sekarang sudah sekolah dan duduk di bangku sekolah dasar kelas I;

Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat sudah memiliki pria idaman lain;

Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah memiliki pria idaman lain dari postingan di *instagram*;

Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2018;

Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah di tahun 2018 karena sering bertengkar;

Bahwa Tergugat menikah muda, dan seperti tertekan karena kurang bergaul;

Bahwa Tergugat memiliki pasangan baru setelah tidak tinggal serumah dari Penggugat;

Bahwa sekarang Tergugat juga sudah memiliki anak dari pasangannya yang baru;

Bahwa Penggugat belum memiliki calon sampai saat ini;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan benar;

(2.7) Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.8) Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## 3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinan di Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 18 Juli 2016 dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Akan tetapi, diantara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekocokan karena Tergugat merasa tidak bebas lagi dalam bergaul dan mulai merasa terkekang apalagi setelah memiliki anak sampai akhirnya Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat yang pada saat itu baru berusia kurang lebih 2 tahun, Tergugat pergi ke Jakarta sejak saat itu Tergugat memutuskan kontak dengan Penggugat. Namun, Tergugat kembali lagi di Desa Maumbi tetapi tidak pulang ke rumah Penggugat dan terus dengan kebiasaan foya-foya dengan teman-teman Tergugat sampai akhirnya Tergugat hamil dan sudah memiliki anak dengan laki-laki lain. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak lagi hidup selayaknya suami isteri dan sudah berpisah sejak awal tahun 2018 sampai dengan sekarang ini, tidak lagi dapat meneruskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

(3.2) Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Risalah Panggilan Sidang tanggal 28 Mei 2024 dan Risalah Panggilan Sidang tanggal 11 Juni 2024, tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan dan tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir di persidangan;

(3.3) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan tersebut dikabulkan secara verstek, kecuali terbukti bahwa gugatan tersebut melawan hukum atau tidak beralasan. Berdasarkan hal itu, maka perkara *a quo* akan diperiksa dan diputus secara *verstek*;

(3.4) Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-7 serta 2 (dua) orang saksi yang keduanya telah memberikan keterangan dibawah janji;

(3.5) Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim merumuskan pokok permasalahan dari perkara *a quo* yaitu

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran sehingga perkawinannya harus putus karena perceraian?

**(3.6)** Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, selanjutnya pada Pasal 2 ayat (1) pada pokoknya menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu, kemudian pada ayat (2) menyatakan bahwa dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**(3.7)** Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan, selanjutnya pada ayat (2) pada pokoknya menyatakan bahwa Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

**(3.8)** Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED], diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Minahasa Utara pada tanggal 18 Juli 2016. Berdasarkan hal itu, maka terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah dan tercatat sebagaimana Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diuraikan di atas. Adapun setelah menikah, sebagaimana bukti P-2 yakni Akta Kelahiran dan bukti P-3 yaitu Keluarga, serta bukti P-4 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diketahui Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Maumbi, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara;

**(3.9)** Menimbang, berdasarkan hal tersebut maka telah terbukti adanya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

**(3.10)** Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menghadirkan Saksi 1 dan Saksi 2 yang saling bersesuaian keterangannya, keduanya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat sudah memiliki pria idaman lain. Kedua Saksi mengetahui itu dari postingan di *instagram*. Lebih lanjut kedua Saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2018 karena sering bertengkar, Tergugat menikah muda dan seperti tertekan karena kurang bergaul. Kedua Saksi juga menerangkan bahwa Tergugat telah memiliki pasangan baru setelah tidak tinggal serumah dari Penggugat dan sekarang Tergugat juga sudah memiliki anak dari pasangannya yang baru;

**(3.11)** Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi yang telah diuraikan diatas, maka diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat pada dasarnya telah berpisah sejak tahun 2018 akibat perbuatan Tergugat yang memicu pertengkaran dengan Penggugat. Fakta adanya perpisahan yang telah berlangsung sejak tahun 2018 atau kurang lebih enam tahun yang lalu tersebut akibat adanya pertengkaran dan percekcoakan, menurut Majelis Hakim telah menandakan adanya hubungan yang tidak harmonis dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut menandakan adanya hubungan yang tidak harmonis dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat diakibatkan oleh pertengkaran yang terjadi terus menerus sehingga Penggugat dan Tergugat telah tinggal berpisah sedemikian lama. Pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang memiliki kaidah hukum yaitu "Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian";

**(3.12)** Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disatukan kembali sehingga jalan terbaik bagi pihak Penggugat dan Tergugat adalah perceraian. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan namun dengan perbaikan susunan diktum putusan yang selengkapnya akan dituangkan dalam amar putusan;

**(3.13)** Menimbang, bahwa terkait dengan anak, berdasarkan bukti P-2 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] dan bukti P-4 yaitu Kartu Keluarga No. [REDACTED], yang mana juga didukung oleh keterangan saksi-saksi, maka diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum dewasa. Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada pokoknya menyatakan bahwa "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan". Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat berkewajiban memelihara dan mendidik anak sampai dengan anak tersebut dewasa, namun dengan mempertimbangkan keterangan kedua Saksi yang menyatakan bahwa anak tersebut tinggal dengan Penggugat sedangkan Tergugat pergi meninggalkan anaknya, maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya pemeliharaan anak tersebut diberikan kepada Penggugat. Oleh karena itu, terhadap petitum angka 2 (dua) surat gugatan sudah sepatutnya dikabulkan namun dengan perbaikan susunan amar putusan;

**(3.14)** Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat dimana perceraian terjadi serta kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat perkawinan dilangsungkan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan;

**(3.15)** Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu pada halaman 11 huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1 Perdata Umum huruf c

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



pada pokoknya menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 j.o. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka dalam amar putusan sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

**(3.16)** Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED], diketahui bahwa peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Minahasa Utara sehingga berdasarkan ketentuan di atas, maka Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian. Oleh karena itu, petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

**(3.17)** Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

**(3.18)** Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka terkait dengan petitum angka 5 (lima) gugatan, Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

**(3.19)** Memperhatikan ketentuan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan j.o. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

#### **4. MENGADILI :**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang menikah di Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 18 Juli 2016, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] yang diterbitkan pada tanggal 3 Agustus 2

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

016 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, putus karena perceraan dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Manado, 12 Oktober 2016, Jenis kelamin Laki-laki, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mianahasa Utara untuk dicatat dalam Register yang khusus disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, oleh kami, Syaiful Idris, S.H., sebagai Hakim Ketua, Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H., dan Rizka Fakhry Alfiananda, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ajidin La Baili, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H.

Syaiful Idris, S.H.

ttd.

Rizka Fakhry Alfiananda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ajidin La Baili, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Proses .....	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp250.000,00;
4. Materai .....	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
6. PNBP.....	:	Rp20.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp420.000,00;</u>

(Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)